

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Tahun 2015, Pemerintah Indonesia telah merumuskan kebijakan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan adil, dengan fokus utama pada peningkatan kapasitas pemerintahan desa. Hal ini diwujudkan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan dasar hukum bagi desa untuk memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat secara mandiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa (UU Desa, 2014). Salah satu wujud konkret dari kebijakan ini adalah penyaluran Dana Desa (DD) yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke setiap desa setiap tahunnya.

Dana Desa memungkinkan desa mempercepat pembangunan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat, mendanai pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan warga (Permen Desa PDTT No. 21/2020). Kementerian Keuangan RI mencatat alokasi Dana Desa sebesar Rp70 triliun per tahun, menjadikan desa elemen kunci dalam pembangunan nasional berbasis bottom-up (Kemenkeu, 2022).

Namun, besarnya alokasi dana tersebut harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam konteks pemerintahan desa, transparansi adalah prinsip dasar yang mendasari terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*). Transparansi berarti keterbukaan pemerintah desa dalam menyediakan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

keuangan kepada masyarakat (UNDP, 1997; Komisi Informasi Pusat, 2020). Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, masyarakat desa berhak mengetahui dan mengawasi pengelolaan keuangan desa.

Dalam praktiknya, banyak desa di Indonesia menghadapi kendala dalam mewujudkan transparansi secara utuh. Berdasarkan hasil pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat, ditemukan banyak permasalahan terkait tata kelola Dana Desa, antara lain keterlambatan pelaporan, minimnya akses terhadap informasi publik, serta penyalahgunaan wewenang oleh aparat desa (BPK RI, 2021). Laporan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) tahun 2022 juga menunjukkan bahwa sektor pengelolaan Dana Desa menjadi salah satu yang paling rawan terhadap praktik korupsi di tingkat lokal. Kurangnya literasi keuangan, lemahnya sistem pengawasan internal, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor dominan yang menyebabkan ketertutupan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2025 di Desa Naman Jahe dengan Bapak Nobdi Nanda Ginting Suka sebagai Kepala Desa, beliau memaparkan bahwa desa naman jahe yang berada di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara merupakan Desa yang aktif melaksanakan pembangunan dengan dukungan Dana Desa. Desa ini dikenal dengan program-program pembangunan berbasis potensi lokal, seperti revitalisasi wisata Danau Telaga Asri, kegiatan pemberdayaan pemuda, pelatihan keterampilan, hingga program kesehatan masyarakat, program-program tersebut secara umum telah berjalan sesuai dengan perencanaan tahunan (Kemenparekraf, 2024).

Gambar 1.1 Papan Informasi Kantor Desa Naman Jahe



Sumber : Kantor Desa Naman Jahe, 2025

Namun demikian, terdapat indikasi bahwa implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Naman Jahe masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah akses informasi masyarakat terhadap informasi keuangan desa yang masih terbatas, terutama melalui papan pengumuman desa yang tidak diperbarui secara berkala, dan tidak ditemukannya portal atau website resmi seperti sistem informasi desa yang bisa diakses secara online. (Wawancara, 15 Mei 2025, Kepala Desa, Nobdi Nanda Ginting Suka).

Hal ini bertentangan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mewajibkan pengumuman informasi APBDes, realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa secara transparan kepada publik.

Selain itu, perubahan alokasi anggaran yang bersifat top-down dari pemerintah pusat seringkali tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai kepada warga. Masyarakat desa, dalam hal ini, kurang dilibatkan dalam proses

musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum strategis dalam menentukan arah pembangunan dan prioritas penggunaan dana. Akibatnya, partisipasi publik menjadi rendah, dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa juga berkurang. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi ideal dan implementasi nyata di lapangan.

Fenomena ini penting untuk diteliti secara mendalam, tidak hanya untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi, tetapi juga untuk menggali faktor sosial, budaya, dan struktural yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi konkret dan aplikatif untuk perbaikan sistem pengelolaan desa, sehingga dana desa dapat benar-benar dimanfaatkan secara optimal, adil, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini mengusung judul **“TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA NAMAN JAHE KECAMATAN SALAPIAN KABUPATEN LANGKAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk transparansi pengelolaan keuangan di desa Naman Jahe?
2. Apa saja hambatan dalam transparansi pengelolaan keuangan di Desa Naman Jahe?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan dalam menentukan arah penelitian supaya tidak mengalami terjadinya pelebaran yang dapat menyulikan dalam pengumpulan data di lapangan, untuk itu perlu ditentukannya fokus penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Naman Jahe berdasarkan prinsip transparansi dengan indikator keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, hak publik untuk mendapatkan informasi, penyampaian informasi yang benar dan akurat, kemudahan akses terhadap informasi dan tanggung jawab atas informasi yang disampaikan.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam transparansi pengelolaan keuangan di Desa Naman Jahe.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui transparansi dalam pengelolaan keuangan di Desa Naman Jahe berdasarkan prinsip transparansi dengan indikator keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, hak publik untuk mendapatkan informasi, penyampaian informasi yang benar dan akurat, kemudahan akses terhadap informasi, dan tanggung jawab atas informasi yang disampaikan.
2. Untuk menganalisis hambatan dalam transparansi pengelolaan keuangan di Desa Naman Jahe.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat dari penelitian mengenai penerapan Good Governance dalam pengelolaan keuangan desa:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menyumbangkan wawasan pada literatur mengenai implementasi prinsip *Good Governance*, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas, dalam pengelolaan keuangan desa.

- b. Membantu memperkuat teori tentang tata kelola yang baik dalam administrasi publik, terutama pada level pemerintahan desa.
2. Manfaat Praktis
- a. Menyediakan panduan bagi pemerintah desa dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana desa.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan tentang cara mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi *Good Governance* pada pengelolaan dana desa.
 - c. Meningkatkan mutu pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan desa dengan menerapkan pendekatan yang transparan dan akuntabel.